

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : J a r m a n
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

J a r m a n

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	A. Rasio elektrifikasi	92,75%
		B. Rasio desa berlistrik	99%
		C. Infrastruktur ketenagalistrikan :	
		1) Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	2.693 MW
		2) Penambahan penyaluran tenaga listrik	15.377 KMS
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	D. Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi :	
		1) Persentase pembangkit	90% dari yang enerjais
		2) Persentase penyaluran	90% dari yang enerjais
3	Terpantaunya subsidi listrik	E. Konsumsi listrik per kapita	1.058 kWh/Kapita
		A. Persentase susut jaringan tenaga listrik	8,55%
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	B. Pangsa energi primer bbm untuk pembangkit tenaga listrik	4,66%
		Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 13.300,- dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp. 48,56 Triliun
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 175.438.754.000,-

Jakarta, Januari 2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

Jarman